

	News Title : Bappebti Optimistis Ekspo Via Bursa CPO Berjalan Efektif	
	Media Name : harianaceh.co.id	Journalist : Redaksi
	Publish Date : 07 June 2023	Tonality : Positive
	News Page :	News Value : 0
	Resources : Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Bursa CPO

BERITA | EKONOMI

Bappebti Optimistis Ekspo via Bursa CPO Berjalan Efektif

Redaksi HAI
07/06/2023 - 02:40 WIB



2 Shares

JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Perdagangan Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengungkapkan, ekspor melalui bursa berjangka komoditas ini hanya akan mengatur minyak sawit mentah (CPO) dengan HS 15111000 dan tidak termasuk produk turunannya. Pihak-pihak yang berhak melakukan ekspor wajib memiliki Hak Ekspor (HE).

HE ini diperoleh dari pemenuhan atas kebijakan DMO dan/atau memiliki HE yang diperoleh dari pihak yang mengalihkan HE atas pemenuhan DMO. Bursa CPO akan membentuk harga pasar yang wajar dan dapat memberikan keuntungan bagi semua pihak, mulai dari petani, pedagang, pengusaha, bahkan negara dari sisi penerimaan pajak.

"Kami ingin memastikan untuk ek: siaran pers Kementerian Perdagangan, Selasa (6/6/2023).

BACAAN LAIN:
[Harga Referensi CPO Periode 1-15 Juni 2023 Turun](#)

Secara umum, Bappebti telah mengkoordinasikan kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Badan Kebijakan Perdagangan. Selain itu, Kemendag telah menggelar konsultasi publik berupa Focus Group Discussion (FGD) dengan Kementerian/Lembaga serta berbagai asosiasi dan pelaku usaha terkait.

Dalam prosesnya, akan ada tiga tahap kebijakan. Yakni Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ekspor CPO melalui Bursa Berjangka di Indonesia. Lalu peraturan Bappebti yang akan mengatur ketentuan teknis antara lain kelembagaan, mekanisme perdagangan, mekanisme pengawasan, dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Kemudian Peraturan Tata Tertib (PIT) ekspor CPO melalui Bursa Berjangka.

BACAAN LAIN:
[AP I Proyeksi Penumpang di Bandara YIA Naik pada Libur Panjang](#)

"Diharapkan masukan pelaku usaha sektor sawit agar kebijakan tersebut dapat terlaksana, terutama pada masa transisi. Kemendag akan memastikan ekspor CPO melalui bursa dapat berjalan secara efektif," kata Didid.

Nantinya, masa transisi Peraturan Menteri Perdagangan terkait Ekspor CPO tersebut dicanangkan selama 60 hari untuk memberikan ruang bagi pelaku usaha agar menyesuaikan dengan kebijakan yang baru dan proses sosialisasi kebijakan, serta integrasi sistem di Kementerian Perdagangan, Indonesia National Single Window (INSW), dan bursa CPO. Masa tran permasalahan yang mungkin terjadi, namun perdagangan ekspor dan impor akan tetap memperlancar implementasi kebijakan.

sumber : ANTARA